



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN  
DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian terhadap jabatan pelaksana pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2244 Tahun 2024 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional, dan Pelaksana di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG  
Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Ni Made Sumawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 35 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR  
15 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN  
DALAM JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2025


JABATAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	TEMPAT TUGAS	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Gusti Agung Ayu Rani Wijayanti	198403062010122003	Penata Tingkat I/III/d	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
2	I Made Sudiarta	198005171999031002	Penata/III/c	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penelaah Teknis Kebijakan	7
3	Kadek Ayu Widayanti	199704192020122009	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7
4	Ari Widjaja	197202122007011009	Penata Muda/III/a	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Penelaah Teknis Kebijakan	7
5	I Gusti Komang Raka Surya Wijaya	197310112009011003	Pengatur Tingkat I/II/d	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pengelola Keprotokolan	6
6	Aditya Endra Kurnianta	199601232020121005	Pengatur Tingkat I/II/d	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pengolah Data dan Informasi	6



NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	TEMPAT TUGAS	JABATAN PELAKSANA	KELAS JABATAN
7	I Dewa Made Juliasa	196801162014071001	Pengatur/II/c	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengolah Data dan Informasi	6
8	I Ketut Suardikayasa	197312262014071001	Pengatur/II/c	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pengelola Layanan Operasioar	6
9	Idayu Widuri	197703132014072002	Pengatur/II/c	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pengolah Data dan Informasi	6
10	I Wayan Charles Ardy Saputra	199109052024211019	Ahli Pertama (IX)	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ahli Pertama - Pranata Komputer	8
11	I Wayan Surya Eka Mataram	199101022024211020	Ahli Pertama (IX)	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ahli Pertama - Pranata Komputer	8
12	Fenny Novia Istanti	199111042024212051	Ahli Pertama (IX)	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama	8

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BADUNG  
 Kepala Sub. Bagian Teknis  
 Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
 Masyarakat,



Ni Made Sumawati

Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal 1 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO